

SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



OLEH:

RUSDI

NIM : 11575100788

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ)
DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

RUSDI

NIM : 11575100788



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RUSDI
NIM : 11575100788
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA
(DMIJ) DI DESA KUALA LEMANG
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI



Dr. H. H. M. H. Sid HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA**



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RUSDI

NIM : 11575100788

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA
(DMIJ) DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN IDRAGIRI HILIR.

HARI/TANGGAL : 23 Maret 2022

PANITIA PENGUJI :

KETUA

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
NIP : 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI :

PENGUJI I

Mashuri, MA
NIP : 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Fitri Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
NIK : 130 717057

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RUSDI
 Tempat/Tanggal Lahir : Parit iman, 02 juli 1996
 NIM : 11575100788
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA(DMIJ) DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah di tetapkan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 19 Maret 2022



RUSDI
11575100788

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh

RUSDI

NIM. 11575100788

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. Program ini merupakan tidak lanjut dari Program Desa sebelumnya yang dikenal dengan program Desa Mandiri. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 belum sesuai dengan harapan. masih banyak Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) fisik yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan, khususnya di Desa Kuala Lemang yang bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksanakan secara optimal. Seperti akses jalan yang hingga saat ini masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena masih ada jalan yang tidak bisa dilalui ketika musim penghujan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas maka Informan penelitian ini adalah kepala daerah, bagian pembangunan dan pembuat program, sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari nara sumber dan informan melalui wawancara. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, secara umum pelaksanaan Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah dalam melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya yang menjadi hambatan sehingga belum bisaditangani oleh pelaku program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) didesa Kuala Lemang yaitu seperti minimnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pengetahuan sumberdaya manusia yang masih rendah dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) khususnya di tahun 2019

Kata kunci : Program Desa Maju Inhil jaya (DMIJ)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil,alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.

Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DEMIJ) DI DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan serta terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa dan memberikan finansial terhadap saya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR.hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim Riau.
2. Ibuk DR. Mahyarni. SE. MM.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua program studi Administrasi Negara.
 4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, terimakasih kepada ibu Ikhwanita Ratna, SE., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan proposal sampai skripsi dan selesai.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.
 6. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Negara angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya kepada Lokal F.
 7. Bapak Ari Eka Wahyudi, S.Kom. abangnda helmi Yardi, S.pd, Yayan Tri Wahyudi, S.Sos, Tri handoko,S.Pd, Fitrihandayani, S.Pd, Shopiyana, Sp, serta abg dan kakak yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan nama nya.
 8. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, hanya do"aa yang dapat penulis berikan semoga kita semua selalu diberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita akan terus berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan kita terutama dari sudut pandang ekonomi Syariah dalam perbankan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Penulis,

RUSDI

NIM. 11575100788



UIN SUSKA RIAU

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

© **Hak cipta** milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pelaksanaan	10
2.2 Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah	16
2.3 Tinjauan tentang Program Desa Maju Inhil Jaya.....	21
2.4 Konsep Pembangunan Dalam Islam	33
2.5 Defenisi Konsep.....	35
2.6 Kerangka Pemikiran.....	36
2.7 Konsep Operasional	37
2.8 Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Lokasi dan waktu Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	45
3.5 Informan Peneliti	45
3.6 Tehnik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1 Profil dan Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir	49
4.2 Gambaran Umum Desa Kuala Lemang	50
4.3 Penduduk	51
4.4 Agama Penduduk	53
4.5 Pendidikan	54
4.6 Kesehatan	55
4.7 tingkat Pendapatan dan Mata Pencarian	56
4.8 Pemerintahan desa	58
4.9 Visi dan Misi Desa Kuala Lemang	60
4.10 Sosial Budaya	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Identitas Informan	62
5.2 Hasil Penelitian	65
5.3 Pembahasan Penelitian	82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	1. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015-2018	6
Tabel 2.1	1.1 Konsep Operasional	37
Tabel 2.2	2.2 Penelitian Terdahulu.	38
Tabel 3.1	3.1 Key Informan	46
Tabel 3.2	3.2 Informan Pelengkap Dari Masyarakat	46
Tabel 4.1	4.1 Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	51
Tabel 4.2	4.2 Jumlah Penduduk Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	52
Tabel 4.3	4.3 Jumlah Penduduk Kuala Lemang Menurut Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.4	4.4 Jumlah Masyarakat Kuala Lemang Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut	53
Tabel 4.5	4.5 Jumlah Sarana Peribadatan di Kuala Lemang.....	54
Tabel 4.6	4.6 Jenis Sarana Pendidikan di Kuala Lemang	55
Tabel 4.7	4.7 Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kuala Lemang	56
Tabel 4.8	4.8 Mata Pencaharian Penduduk di Kuala Lemang	57
Tabel 5.1	5.1 : Distribusi Informen Berdasarkan Umur di Kantor Desa Kuala Lemang	63
Tabel 5.2	5.2 : Distribusi Informen Berdasarkan Lama Bekerja Pada Desa Kuala Lemang.....	63
Tabel 5.3	5.3: Distribusi Informen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Desa Kuala Lemang.....	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikiran Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	36
Gambar 5.1	Struktur Organisasi Tim Pelaksana Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)	78



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbelakannya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah (Susanto, 2010:99). Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

manfaat sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Bertitik tolak dari permasalahannya diatas, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Hukum Tua harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran hukum tua dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut.

Berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembanguan pertanian dan pedesaan. Diberbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keadaannya termasuk Desa Ereceinnong, dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 12.614,78 km² dengan daratan seluas 11.605,97 km². Dari daratan tersebut, 10.740,16 km² merupakan daratan berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Luas wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten terbesar nomor dua di Provinsi Riau menurut data Kementerian Dalam Negeri, penyebaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi masalah yang terjadi, dengan kendala terbatas anggaran pembangunan dan luasnya wilayah membuat Pemerintah Kabupaten kesulitan dalam menyamaratakan pembangunan diseluruh wilayah Indragiri Hilir terutama dalam pembangunan sarana infrastruktur desa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang menggantikan undang-undang tentang desa sebelumnya yang lebih mumpuni sebagai desa mandiri maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk suatu program pembangunan desa yang dinamakan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. Program ini merupakan tidak lanjut dari Program Desa sebelumnya yang dikenal dengan program Desa Mandiri. Sasaran kegiatan program Desa Mandiri pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang secara teknis bersifat sederhana dan atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang mendukung kepada program K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) Provinsi Riau. Dimana pada dasarnya program ini bertujuan untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada didesatetapi jugaturut serta memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerahnya, dan memberikan arahan serta mengadakan evaluasi terhadap segala aktivitas yang telah mereka laksanakan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan Pembangunan infrastruktur di desa-kemang yang belum sesuai dengan harapan. Komitmen pemerintah desa masih rendah karena dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di tahun 2019. terlihat dari pelaksanaan yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada.

Salah satu Desa yang akan diteliti adalah Desa Kuala Desa Kuala Lemang yang bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksanakan secara optimal, seperti akses jalan yang hingga saat ini masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena masih ada jalan yang tidak bisa dilalui ketika musim penghujan. Sehingga para masyarakat yang akan menjual hasil kebun dan pertaniannya mengalami kendala sehingga mengganggu perekonomian masyarakat sekitar.

Desa Kuala Lemang yang bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksanakan secara optimal. Seperti akses jalan yang hingga saat ini masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena masih ada jalan yang tidak bisa dilalui ketika musim penghujan. Sehingga para masyarakat yang akan menjual hasil kebun dan pertaniannya mengalami kendala sehingga mengganggu perekonomian masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016-2018

No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
1	2018	Rabat beton parit lagan	900.000.000	523.415.000
2		Rabat beton parit mutiara		
3		Rabat beton jalan perdagangan		
4		Jembatan Beton parit Sungai Gantang		
5		Rabat beton parit lapis		
1	2019	Jembatan beton parit Bintang Fajar	1.000.000.000	658.712.000
2		Rabat beton RT 02		
3		Sumber bor Parit Padaelo		
4		Sumur bor parit Harapan Jaya		
5		Sumur bor Baru		
6		Tanggul mekanik Bintang Fajar		
7		Tanggul mekanik Dusun Tua		
8		Sumur Bor parit Lemang babu		
1	2020	Rabat beton parit konsi	1.200.000.000	822.798.000
2		Rabat beton jalan perdagangan		
3		Jembatan beton parit lemang besar		
4		Jembatan beton parit Lemang Kecil		
5		Jembatan beton parit Lagan		
6		Sumur bos parit lapis		
7		Sumur bor parit resmi		
8		Sumur bor parit Kemang		
9		Sumur bor parit selamat hilir		
10		Sumur bor parit selamat hulu		
11		Sumur bor parit RT 07		
12		Sumur bor parit rajawali		

Sumber: Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembinaan dengan judul: "**Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok dalam penelitian ini yakni :

- a. Bagaimana pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?.
- b. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?.

1.3 Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan member manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Fakultas, hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah khasanah penelitian di bidang Hukum Tata Negara, khususnya tentang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan suatu perda di tengah masyarakat terkhusus untuk perda program desa Maju Inhil Jaya.
- c. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 (enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data yang dikumpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum kantor desa kuala lelang, Geografi, Demografi, Sejarah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kepala desa beserta staf dan perangkat pembantu dan sekaligus untuk menjalankan tugas yang di amanat kan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut : “implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Tapong berdasarkan rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan serta ketentuan teknis menurut standar pembangunan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
 4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.1.1 Pembangunan Desa

Menurut Siagian dalam Yunarto (2013:4) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 tentang Desa dijelaskan bahwa: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara langsung dapat mendukung program pemerintah (Zawacita). Menurut Khoirah & Meylina (2018) dalam Mulyadi (2019, hal. 69–70), pembangunan desa merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mengenai bantuan keuangan desa yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan desa. Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada triologi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Adisasmita (2006:3) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam pembangunan pedesaan banyak sekali dihadapi hambatan diantaranya yang paling mendesak yaitu (Adisasmita, 2006:5):

1. Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, antar pelaku pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan pedesaan.
4. Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

Meskipun pembangunan pedesaan banyak mengalami hambatan-hambatan, pembangunan pedesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Adisasmita, 2006:8):

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, dan lingkungan pemukiman)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah pedesaan miskin).
5. Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Roestanto Wahidi (2015:46) mengatakan bahwa pembangunan desa lebih dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.2 Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

2.2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Terapat tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 dan 2. Kepala Daerah memiliki Tugas :

(Ayat 1)

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Kepala Daerah Berwenang :

(Ayat 2)

1. Mengajukan Rancangan Perda;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

(Ayat 1)

1. Membantu kepala daerah dalam:
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati / walikota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Ayat 2)

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

Setelah melihat Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, tentu kita dapat melihat secara jelas bagaimana suatu sistem pemerintah daerah

memiliki aturan main sendiri yang dimana dimasing-masing daerah melakukan hal yang sama yang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak kalah pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang turut dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah juga mesti mendapatkkan perhatian khusus, mengingat sebagai lembaga legislatif DPRD harus menjalin kerjasama yang baik kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif di daerah.

1.3 Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan dengantugas dan wewenang yang dimiliki tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa kewajiban untuk tetap menjaga daerah agar tetap dalam koridor. Kewajiban pemerintahan daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam Pasal 67 yaitu:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - a. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - c. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- e. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah.

Kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 67 tersebut dapat dilihat, bagaimana ada tujuh poin penting yang kesemuanya itu merupakan suatu bentuk penegasan untuk suatu daerah otonom dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin daerah untuk menjalankan pemerintahan secara menyeluruh dan merata disemua wilayah didalam daerah tersebut.

Selain itu, terdapat pula kewajiban yang bersifat administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 1 yaitu :Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Timbulnya kewajiban pemerintahan daerah.

1.3.4 Dasar Kontitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideader Waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), serta cita-cita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesusilaan (*idée der zedelijkheid*) (Yuliandri, 2009:113). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 5 mengamanatkan, “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh-oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*” Pasal 18 ayat 5 ini kemudian diperkuat lagi dengan ayat 6 yaitu, “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”

Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD (Hamzah & Kemal, 2010). Dalam pelaksanaannya sinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD harus berpadu agar dapat mencetak instrument-instrumen hukum yang baik untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dicita-citakan. Berdasarkan ketentuan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi gubernur/bupati/walikota. DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan secara yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan, karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada Peraturan Daerah (Abdul, 1997:102).

Sumber hukum dapat dibedakan kedalam sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983: 84-85), sumber hukum materil adalah perasan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi penentu isi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah yang menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum.

2.3 Tinjauan tentang Program Desa Maju Inhil Jaya

2.3.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut R. Bintarto (1989), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007).

2.2 Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran danadesayang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterimaKabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang samadisebutkan"AnggaranDanaDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kotadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana AlokasiKhusus.Dalammasa transisi, sebelum danadesamencapai 10% anggaran danadesadipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“program yangberbasisdesa”. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yangberbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkanebagai sumber danadesa.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

2.3.3 Sumber-sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

3.4 Program Desa Maju Inhil Jaya

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut Program DMIJ adalah Program pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan Pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Pasal 2

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Pasal 2 Prinsip-prinsip program DMIJ adalah:

1. Desentralisasi
2. Keterpaduan
3. Musyawarah
4. Kemandirian;
5. Partisipasi;
6. Kesetaraan dan keadilan gender;
7. Akuntabel dan transparan;
8. Efektif dan efisien; dan
9. Keberlanjutan;

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Pasal 2 tujuan umum Program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Pasal 2 Tujuan khusus Program DMIJ adalah untuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa;
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat;
6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif atau operasional kelembagaan desa;
7. Menyediakan pasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, *top down* dan *buttom up*;
9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Menyediakan sarana dan prasana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan; dan
14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan tentang Program DMIJ terdiri dari:

1. Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Tipologi Desa;
4. Mekanisme Program;
5. Pendanaan;
6. Pertanggungjawaban Dana;
7. Peran pemerintah daerah;
8. Pendampingan;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
10. Sistem informasi.

2.5 Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan program unggulan yang telah mengalami penyempurnaan dari program sebelumnya, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indragiri Hilir. Program ini disusun

berdasarkan tipologi desa, pendataan keadaan desa, serta skala prioritas untuk melakukan pembangunan di desa karena setiap desa kebutuhan pembangunannya tidak sama. Program DMIJ adalah program yang pendekatannya melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelembagaan desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

Sebagai dasar untuk menjalankan program ini maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengesahkan: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan fisik seperti kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat desa, masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar desa.

Pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan program DMIJ dan sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan program tersebut telah diterbitkan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.6 Tujuan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Tujuan umum program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.

Adapun tujuan khusus program Desa Mau Indragiri Hilir jaya (DMIJ) adalah :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan desa;
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyediakan saran prasarana pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat;
6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta intensif atau operasional kelembagaan desa;
7. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up;
 9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa;
 10. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
 11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
 12. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
 13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan sosial keagamaan; dan
 14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada;
 15. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada;
- 2.7 Ruang lingkup Desa Maju Indragiri Hilir jaya (DMIJ)**
- Ruang lingkup peraturan tentang program DMIJ terdiri dari:
1. Perencanaan pembangunan desa;
 2. Pelaksanaan pembangunan desa;
 3. Tipologi desa;
 4. Mekanisme program;
 5. Pendanaan;

6. Pertanggungjawaban dana;
7. Peran pemerintah daerah;
8. Pendampingan;
9. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
10. Sistem informasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Konsep Pembangunan dalam Islam

Pembangunan dalam Islam adalah cara atau upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi yang mencakup aspek dunia maupun di akhirat yang mengedepankan konsep pembangunan yang harmonis dan dinamis. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya dari segi lahir dan batin. Pembangunan biasanya akan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, dan hak-hak asasi.

Acuan pembangunan dalam Islam harus merujuk pada sumber Al-Qur'andan Hadis yang banyak sekali aspek-aspek spiritual yang dapat dijadikan landasan bagi teori pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan orientasi pembangunan yang memiliki sisi keagamaan sangat kuat.

Pembangunan dalam Islam hendaklah dijalankan dua tahap yaitu tahap pembangunan kerohanian dan tahap pembangunan fiskal. Tahap pembangunan kerohanian ditandai dengan penyelarasan akal dan jiwa yang berorientasi pada konsep pembangunan Islam, bermoral dan memiliki etika terhadap melaksanakan pembangunan. Tahap pembangunan fiskal ditandai dengan adanya pertumbuhan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Dalam bidang pembangunan desa yang mandiri, haruslah berorientasi kepada pembangunan Islam yang berlandaskan dengan keimanan dan taqwa, pembangunan yang mengusung pembangunan infrastruktur harus berguna dan membantu masyarakat dan bukan malah menyengsarakan masyarakat, Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّيْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

UIN SUSKA RIAU

Defenisi Konsep


Untuk memperjelas atau menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.
- b. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa
- c. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut Program DMIJ adalah Proqram pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018.

6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 7 Konsep Operasional

Definisi operasional adalah cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Subarsono, 2011: 90-92). Menurut teori Edward III, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Leang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	1. Komunikasi	a. Kebijakan jelas b. Akurat dan; c. Konsisten
	2. Sumberdaya	a. Sumberdaya manusia dan; b. Sumberdaya Keuangan (<i>financial</i>); c. Informasi; d. Fasilitas.
	3. Disposisi	a. Pelaksanaan program kegiatan. b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Pembagian dan koordinasi kerja; b. Pengawasan pelaksanaan program; c. <i>Standard operating procedure (SOP)</i> .

Suber Data Tahun 2014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca di antaranya :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mohd. Sukran Mupid (2016)	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju”.	Kualitatif	1. bahwa pada proses kegiatan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya belum dilaksanakan secara optimal dan masih rendah. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			hubungan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi masih rendah.
2.	Mustangin (2017)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji	Kualitatif bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



				<p>perekonomian masyarakat. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.</p>
3.	Ayu Amalia (2017)	Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiuri Hilir	Kualitatif	pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Keritang Tahun 2015 belum berjalan maksimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	Tahun 2015		
4. Kota Ulumiyah (2015)	Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	Kualitatif	2. bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir.
5.	Efendi (2014)	Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau	Kualitatif bahwa pelaksanaan Program Gerdema yang dimulai dari tahap sosialisasi, alokasi dana, pembagian bibit, pemeliharaan, pembentukan tim pendamping, pertanggungjawaban program. pelaksanaan dan penyelesaian telah berjalan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




		adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia petani karena tingkat pendidikannya masih rendah.
--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bretepatan di desa kuala lelang pada 20April tahun 2019. Alasannya penelitian ini dilakukan di desa kuala lelang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program desa maju inhil jaya apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak terleksan dengan baik karena itu penulis melakukan penelitian untuk ingin mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengguakan metode kualitatif secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup sehari-hari.

Sumber data adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan wawancara langsung kepada bresponden yang terpilih

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi peneliti yang memahami informan tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan status latar belakang penelitian (Moleong 2000 :

7) Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu :

3.4

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan caramengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan lokasi Penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an data sekunder adalah data penulis yang dapatkan dari pihak ketiga tidak secara langsung dalam bentuk laporan dan catatan dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan Key (Key Informan)

Informan kunci adalah orang-orang yang benar-benar memahami masalah yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Key Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Kasriman	Kepala Desa
2.	Sutrisno, SH	Sekretaris Desa
3.	Heru	Kasi Keuangan Desa
4.	Karmila	Kasi Pelayanan Desa

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti adapun yang akan menjadi informan pelengkap dari penelitian ini ialah Dinas Perhubungan yang berperan penting dalam penerapan bidang angkutan umum di kota pekanbaru.

Tabel 3.2
Informan Pelengkap Dari Masyarakat

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Zulfahmi	Masyarakat
2	M. efendi	Masyarakat
3	Saharudin	Masyarakat
4	Nurhayati	Masyarakat
5	Ani nurfadllah	Masyarakat

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Proses analisa data dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.

Sekalipun dalam penelitian ini memperoleh kuantitatif, seperti dikemukakan Meleong (2008:36), semata-mata dimaksudkan untuk mengukur kontinuitas masalah, mempermudah dan mempertajam analisis empiris. Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat satu kesimpulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Profil dan Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Pelelawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya di dataran rendah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah-daerah sector ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki system pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industri. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Gambaran Umum Desa Kuala Lemang

Desa Kuala Lemang merupakan salah satu desa diantara 17 desa yang berada Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Kuala Lemang terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Keritang. Adapun batas-batas dari Kuala Lemang adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pebenaan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lintas Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Mekar Sari

Apabila dilihat dari letak wilayah Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka wilayah Kuala Lemang ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi \pm 300 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 120 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan \pm 8 Km

Adapun luas Kuala Lemang adalah 2.840 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa, kelapa sawit, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil sawah/ladang.

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan Desa Kuala Lemang dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 4.1 Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentas (%)
1	Perumahan	895	31,5
2	Perkebunan	1605	56,5
3	Fasilitas Umum Desa	315	11,1
4	Sawah/Ladang	25	0,9
	Jumlah	2840	100 %

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Kuala Lemang sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 1605 Hektar atau 56,5 %, untuk perumahan seluas 896 Hektar atau 31,5 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, dan lain-lain penggunaannya seluas 314 hektar atau 11,1 %, dan Sawah/ladang yang ada di Kuala Lemang hanya 25 Hektar atau 0,9 %.

4.3. Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Kuala Lemang pada umumnya adalah orang suku Melayu, Bugis, dan Jawa. Namun beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pendatang yang berasal dari Sumatra Utara. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2015 jumlah penduduk Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 3823 jiwa yang terdiri dari 1013 KK.

Adapun jumlah penduduk Kuala Lemang kecamatan keritang saat ini mencapai 3,909 Jiwa dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari masyarakat lokal.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama Parit	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah Jiwa
1	Parit Padaelo	100	186	202	388
2	Parit Lapis	148	292	277	569
3	Parit Bintang Fajar	146	180	211	391
4	Parit Harapan Baru	205	384	392	776
5	Parit Lemang babu	50	106	100	206
6	Parit Lemang Kecil	110	191	198	389
7	Parit Lapis	131	219	223	442
8	Parit Kemang	222	376	372	748
Jumlah					3.909

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Kuala Lemang menurut jenis kelamin dan umur.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kuala Lemang Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-9 tahun	150	168	318	8.3
2	10-18 tahun	313	201	514	13.4
3	20-29 tahun	322	261	583	15.3
4	30-39 tahun	397	372	769	20.1
5	40-49 tahun	393	289	682	17.8
6	50-59 tahun	218	258	476	12.5
7	60-69 tahun	134	184	318	8.3
8	70 tahun keatas	76	87	163	4.3
Jumlah		2003	1820	3823	100%

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Kuala Lemang dari jenis kelamin laki-laki adalah 2003 orang, sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 1820 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia 30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 769 orang atau 20,1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 70 Tahun keatas dengan jumlah 163 orang atau 4,3 % dari jumlah penduduk Kuala Lemang.

4.4. Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Kuala Lemang adalah Suku Melayu, Bugis, dan Jawa yang sangat kuat memeluk agama Islam, meskipun beberapa tahun terakhir ada pendatang yang berasal dari Sumatera Utara yang memeluk agama Kristen.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Kuala Lemang Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Islam	3796	3796
2	Kristen	19	19
3	Budha	8	8
Jumlah		3823	100%

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kuala Lemang beragama Islam dengan jumlah 3796 orang atau 99,30%, kemudian yang beragama Kristen berjumlah 19 orang atau 0,50%, dan yang beragama Budha berjumlah 8 orang atau 0,20%. Jumlah tesebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah beragama Islam.

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Kuala Lemang,

Adapun sarana peribadatan yang ada di Kuala Lemang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Peribadatan di Kuala Lemang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	17
3	Gereja	0
Jumlah		22

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Kuala Lemang terdiri dari 5 Masjid, 17 Musholla, dan tidak terdapat Gereja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah beragama Islam.

Sejauh pengamatan penulis di Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisi layak dan terawat dengan baik, sebab dari 5 Masjid dan 17 Musholla yang ada di Desa Kuala Lemang semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan mengaji.

4.5. Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Kuala Lemang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini

areanakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Jenis Sarana Pendidikan di Kuala Lemang

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 Unit
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 Uni
JUMLAH		7 Unit

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Kuala Lemang cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Diniyah Awaliyah, dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kuala Lemang sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

4.6. Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengalami kemajuan, karena sudah adanya Pustu (Puskesmas Pembantu), dimana keberadaan Pustu sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

4.7. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencarian

Kuala Lemang merupakan daerah dengan keadaan tanah gambut yang tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Kuala Lemang memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunana kelapa/sawit yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Kuala Lemang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kuala Lemang

No	Mata Pencaharian	Penghasilan per Bulan (Rupiah)
1	Petani/ pemilik lahan	Rp. 2-9 Juta
2	kelapa/sawit	Rp. 3-6 Juta
3	PNS	Rp. 2-3 Juta
4	Pedagang	Rp. 1,5-2 Juta
5	Supir	Rp. 2-3 Juta
6	Nelayan	Rp. 2-4 Juta
7	Tukang Kayu Karyawan Pabrik	Rp. 2-3 Juta

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Kuala Lemang yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani Kelapa/sawit atau pemilik lahan Kelapa/sawit pribadi dengan penghasilan Rp. 2-9 juta per bulannya dan yang paling rendah adalah supir dengan penghasilan 1,5-2 juta per bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa sudah sangat baik.

Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Kuala Lemang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk di Kuala Lemang

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/ pemilik lahan Kelapa	1568	79,9
2	PNS	22	1,1
3	Pedagang	69	3,5
4	Supir	43	2,2
5	Nelayan	16	0,8
6	Tukang Kayu	35	1,8
7	Karyawan Pabrik	183	9,3
8	Lain-lain	27	1,4
Jumlah		1963	100 %

Sumber : Kantor Kepala Kuala Lemang 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Kuala Lemang adalah bermata pencaharian petani kelapa/sawit yakni sebanyak 1568 orang atau 79,9 %, bekerja sebagai PNS sebanyak 22 orang atau sekitar 1,1 %, sebagai pedagang 69 orang atau 3,5 %, supir sebanyak 43 orang atau sekitar 2,2 %, bekerja sebagai Nelayan 16 orang atau sekitar 0,8 %, sebagai tukang kayu 35 orang atau sekitar 1,8 %, bekerja sebagai karyawan pabrik sebanyak 183 orang atau sekitar 9,3 %, dan pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, buruh lepas, usaha cucian mobil dan sepeda motor, dll sebanyak 27 orang atau sekitar 1,4 %.

Kemudian dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Kuala Lemang cenderung lebih memilih mengolah dan menggarap lahan kelapa/sawit miliknya atau bekerja menggarap lahan kelapa/sawit milik orang lain dari pada menjadi PNS, pedagang, supir, nelayan, tukang kayu, maupun menjadi karyawan pabrik. Sebab berdasarkan hasil pengamatan penulis, masyarakat yang bekerja atau

mengetah lahan kelapa/sawit mempunyai penghasilan yang relatif tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga bagi warga yang tidak mempunyai lahan milik pribadi mereka bisa bekerja pada warga yang memiliki lahan kelapa/sawit.

8. Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Urusan (Kaur)
 - a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, pembangunan dan pemerintahan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 4. Kepala Dusun (Kadus)
 - a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
 - b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
 - c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa
 - d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
 - e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 8 parit, yaitu:

1. Parit Padaelo
2. Parit Lapis
3. Parit Bintang Fajar
4. Parit Harapan Baru
5. Parit Lemang babu
6. Parit Lemang Kecil
7. Parit Lapis
8. Parit Kemang

4.9. Visi dan Misi Desa Kuala Lemang

1. Visi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa.

2. Misi

Memberdayakan masyarakatan terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunansarana dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat seperti jalandan jembatan.
- b. Memperbaiki jalan-jalan poros yang melewati dusun-dusun yang telah rusak beratsehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat.
- c. Melakukan semenisasi jalan tanah yang menghubungkan desadesa.

d. Memperbaiki sarana pendidikan sehingga guru dan anak didik tidak mengalami kendala dalam proses belajar mengajar.

e. Membangun sistem instalasi air bersih sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan pekerjaan dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.10 Sosial Budaya

Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir cukup banyak, mulai dari budaya asli melayu dan budaya daerah Jawa dibawa dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat Desa Nusantara Jaya.

Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya :

- a. Cecah inai/tepung tawar
- b. Pancak silat
- c. Jaran kepang/ kuda kepang
- d. Reog Ponorogo
- e. Perkumpulan Wirid Yasin

Masyarakat Kuala Lemangtelah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, secara umum pelaksanaan pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah dalam melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya yang menjadi hambatan sehingga belum bisa ditangani oleh pelaku program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) didesa Kuala Lemang yaitu seperti minimnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pengetahuan sumberdaya manusia yang masih rendah dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) khususnya di tahun 2019.

Akan tetapi dibalik berhasilnya penerapan suatu program, tentu juga masih terdapat kekurangan didalam pelaksanaan program adapaun faktor penghambat terhadap pelaksanaan program tersebut adalah pendaana yg kurang maksimal dan blom tepat sasaran dan pelaksanaan di lapangan yang masih banyak kurang dan belum terlaksana dengan baik karena kebutuhan setiap desa berbeda- beda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2. Saran

Agar pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang tahun 2019 lebih baik lagi maka penulis memberikan beberapa saran supaya dapat menjadi evaluasi dan masukan. Beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meningkatkan anggaran khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang ada didesa karena anggaran yang sudah tersedia masih belum mampu untuk membangun infrastruktur yang ada didesa yang sangat dibutuhkan masyarakat.
2. Untuk pemerintah Desa Kuala Lemang diberikan pendidikan dan latihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam sistem pengelolaan keuangan desa dan keahlian dibidang lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).
3. Sebaiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya bidang infrastruktur di Desa Kuala Lemang harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Kuala Lemang dengan pemberian motivasi dan pemahaman bahwa partisipasi masyarakat itu penting terkait program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. UIN SUSKA RIAU
- Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta, 2011.
- Afan Gaffar, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Satria, dkk, 2011. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Cretpent Press.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Suatu Ilmu, teori, Konsep, dan Aplikasi*. UIR PRESS, Pekanbaru.
- Hartono. 2011. *Metodologi Penelitian*, Zanafa Publisng: Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Indahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Java Media.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wipin Syarifin. 2005. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adrian Nugroho. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Adrian Nugroho D. 2003. *Kebijakan publik: foemulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Risma Handayani, 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makasar: Alaudin University Press.
- Susantono, 2010. *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah :**
- Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Raya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, Yakni Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Instruksi Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tntang Peraturan Peaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Tranfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



RIWAYAT HIDUP

Khairul Rusdi dilahirkan di Prt. Iman Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 02 Juli 1996, Lahir dari pasangan Ayahanda Samsudin dan Ibunda Kartini yang merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara.

Telp/HP : 0822-7886-4258

Penulis masuk sekolah Sekolah Dasar pada tahun 2003 dan Selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 5 di Desa Nusantara Jaya kecamatan Keritang dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir dan selesai pada pertengahan tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun yang sama melalui jalur Undangan (SNMPTN) di terima menjadi mahasiswa program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2017 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Bupati Indragiri Hilir, Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata (KKKN) Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.

Penulis telah melaksanakan penelitian Akhir ini dimulai pada awal february tahun 2019, dan selesai pada akhir semester genap tahun 2022 dengan Judul “ Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ” dibawah bimbingan bapak Dr.Kamaruddin, S.Sos, M.Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.